



**P U T U S A N**

Nomor 23/PDT/2021/PT GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1.Siti Usman**, berkedudukan di Jl. Poigar Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2.Kasim Usman**, berkedudukan di Jl. Poigar Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3.Ida Usman**, berkedudukan di Jl. Poigar Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, SH, FITRI SETYORINI, SH, MUCHLIS HASIRU, SH dan SRI DEWINA HASIRU, SH., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Jusuf Hasiru Nomor 95 Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor: W20-U1/250/AT.03.05/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, sebagi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**.

**MELAWAN**

RONALD VAN MANSUR NUR, SH. MH.

NASRUN HULANTU, S,H.I.

ISTI LESTARI MAMONTO, S,H.I.

PENDI PERDIAN SAIFUL, S.H.

Para ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SULTAN AMAI GORONTALO beralamat di Jalan Gelatik Nomor 1, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor : W20-U1/127/AT.0305/V/2021/PN.Gtlo, tanggal 05 Mei 2021 , baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari :

1. Kepala Madrasah Aliyah Negeri I Kota Gorontalo, bertempat tinggal di Jl. Poigar Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, bertempat tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo , sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, bertempat tinggal di Jl. Poigar Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Terbanding III, semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 September 2021 Nomor 23/PDT/2021/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 September 2021 Nomor 23 /PDT/2020/PT GTO tentang Penetapan Hari Sidang, Senin, 25 Oktober 2021;
3. Berkas putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/PN Gto tanggal 12 Agustus 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MALAPO T USMAN ( Temey Hadjila ) yang telah meninggal dunia tahun 1973 semasa hidupnya menikah dengan Pr, SILINO GAU yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan dikaruniai 3 orang anak masing – masing :  
SITI USMAN ..... ( Penggugat I )  
KASIM USMAN.....( Penggugat II )  
IDA USMAN.....( Penggugat III )
2. Bahwa selain mempunyai Keturunan Alm. Malapo T Usman (Temey Hadjila) dan Almarhumah Silino Gau juga mempunyai harta Warisan berupa Tanah Kebun seluas 1.664 M yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo,yang dibelinya dari Pr. Samiu ( Tilei Adjula ). sesuai surat jualan tanggal 25-5-1956 dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :  
Utara : 30 M Dulu berbatas dengan kebunnya Pr.Aisa dan sekarang ber-  
Batas Dengan Madrasa Man Model  
Timur : 44,75 M Dulu berbatas dengan kebunnya Pr. Nursila dan sekarang berbatas dengan Mesjid Madrasa  
Selatan : 38,10 M Dulu berbatas dengan tanah milik Pr. Aida dan se-  
arang berbatas dengan Jalan Poigar  
Barat : 53 M Dulu berbatas dengan tanah milik Pr Harija dan sekarang berbatas dengan Jalan Alihwan
3. Bahwa pada tahun enam puluhan tanah sengketa tersebut dipinjamkan oleh almarhum orang tua para penggugat untuk dibangun sekolah dasar kemudian ditahun tujuh puluhan sekolah dasar tersebut dibongkar dan dipindahkan sebelah Utara dari tanah sengketa yaitu sekitar 20 meter ke sebelah Utara. Dan setelah itu tanah sengketa tersebut kembali dikelola oleh alamarhum orang tua para penggugat.
4. Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada saat memperluas Bangunannya ternyata sebagian bangunan yaitu dua local bangunan baru dan Aula serta bangunan Pintu Gerbang telah dibangun pada tanah objek sengketa.
5. Bahwa sudah beberapa kali para Penggugat menghubungi para tergugat untuk menyelesaikan hal tersebut dan dimana milik kami yang telah dipakai

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dibangun beberapa gedung itu supaya diberikan ganti rugi akan tetapi para tergugat tidak pernah menghiraukan keberatan para tergugat tersebut.

6. Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat I, II telah menerbitkan Sertipikat Hak pakai Nomor 10/SNA tanggal 17 Mei 1993 Gambar Situasi No.246 tanggal 9 Mei 1992 seluas 38.580 , Kemudian pada tanggal 9 Maret 2006 dari tanah tersebut dipisahkan 20.175 M menjadi Sertipikat milik tergugat II dan sisanya 18.405 M menjadi milik Tergugat I dan didalamnya termasuk Tanah sengketa yang diterbutkan oleh Tergugat IV Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan didalamnya telah dimasukan tanah sengketa dalam kesatuan milik para tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I yang telah diterbitkan oleh Tergugat IV Kepala Pertanahan Kota Gorontalo secara melawan hukum maka haruslah Sertipikat tersebut dinyatakan tidak Berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Bahwa akibat penguasaan para tergugat secara sepihak dan melawan hukum atas objek sengketa tersebut, Maka kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera membongkar Bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna untuk dikembalikan kepada budel semula penyerahabn mana bila perlu dengan bantuan alat Negara ( POLRI
9. Bahwa demikian juga akibat perbuatan para tergugat yang telah lama menguasai objek sengketa dengan cara sepihak dan melawan hukum dengan tanpa memperhatikan hak-hak para Penggugat yang sampai saat ini tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut, Maka menurut hukum bahwa para tergugat patut pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa demi untuk menjaga jangan sampai objek sengketa akan mudah dipindah tangankan oleh para tergugat kepada orang lain dengan cara penjualan dan lain sebagainya, maka berkenanlah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut/.
11. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah lagi oleh para Tergugat

Paraf	KM	HA.I	HA.II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenarannya maka Penggugat Mohon agar kiranya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi.

12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sbb :

P R I M E R :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat tersebut diatas adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum MALAPO T.USMAN ( Temey Hadjila ) dan Almarhumah SILINO GAU suami isteri
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Objek sengketa Tanah seluas 1.664 M2 yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batas-batas sbb :  
 Utara : 30 M Dulu berbatas dengan kebunnya Pr. Aisa dan sekarang Berbatas dengan tanah Man Model  
 Timur : 44,75 M Dulu berbatas dengan Kebunnya Pr. Nursila dan sekarang berbatas dengan Mesjid Madrasa  
 Selatan : 38,10 M Dulu berbatas dengan tanah milik Pr.Aida dan sekarang berbatas dengan Jalan Poigar  
 Barat : 53 M Dulu Berbatas dengan tanah milik Pr.Harija dan sekarang berbatas dengan Jalan Alihwan  
 Adalah milik para Penggugat yang belum dibagi ahli warisnya
4. Menyatakan secara hukum surat jualan tanggal 25 – 5 – 1956 antara Pr.Samiu( Tilei Adjula ) sebagai Penjual dan Lk. Malapo T Usman ( Temey Hadjila Sebagai pembeli) adalah Sah dan mengikat.
5. Menyatakan Jual beli antara orang tua para penggugat Lk. Malapo T Usman (Temey Hadjila) sebagai pembeli dan almarhumah Pr. Samiu Teley Adjula adalah Sah dan mengikat.
6. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 688 Molosipat U atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV Kantor Pertanahan Kota gorontalo adalah cacat Hukum dan tidak berlaku lagi.

Paraf	KM	HAI	HAI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum yang mengikat segala bentuk surat surat yang timbul akibat penguasaan para tergugat yang ada hubungannya dengann objek sengketa tersebut
9. Menghukum Kepada Para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar semua bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut dan mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan polisi.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo atas objek sengketa tersebut
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding Maupun Kasasi..
12. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Jawaban yang sama tertanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa Tidak Sah
  - 1) Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus para Penggugat yang telah memberikan kuasa kepada para Advokat/Pengacara sebagai Penerima Kuasa, dapat dinilai merupakan kuasa yang bersifat umum;
  - 2) Bahwa Surat Kuasa Khusus yang telah diajukan oleh Para Penerima Kuasa dalam persidangan merupakan Surat Kuasa yang bersifat umum yaitu hanya menyebutkan mendampingi PERKARA PERDATA yang menjadi tidak jelas Jenis Perkara, Kategori Perkara ataupun Kepentingan apa yang diwakili oleh Para Penerima Kuasa, begitupun dengan objek sengketa yang disebutkan dalam Surat Kuasa merupakan TANAH KEBUN padahal kenyataannya status objek sengketa sejak 50

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



Tahun lalu merupakan Tanah yang di atasnya telah ada bangunan sekolah, dengan demikian maka esensi dari Surat Kuasa Khusus secara tidak langsung menjadi hilang;

- 3) Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Surat Kuasa yang sifatnya umum maka terdapat alasan hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo di Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menolak Surat Kuasa Khusus dari Para Penerima Kuasa atau menyatakan Surat Kuasa Khusus tidak sah;

## 2. Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Sah

- 1) Bahwa dalam surat Gugatan para Penggugat didalamnya tidak menyebutkan Perihal Gugatan secara jelas, hanya menyebutkan GUGATAN PERDATA dan tidak menyebutkan secara pasti Jenis Perkara Perdata apa yang digugat oleh para Penggugat, sehingga menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas arah gugatannya dan tidak konsisten baik dalam Posita maupun dalam Petitum;
- 2) Bahwa terhadap ketidakjelasan Jenis Perkara Perdata apa yang digugat oleh Para Penggugat maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo di Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menolak atau menyatakan surat Gugatan para Penggugat tidak sah;

## 3. Error in Persona

- 1) Bahwa dalam gugatan para Penggugat terdapat pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok perkara yaitu Tergugat III, karena bukanlah pihak yang menguasai secara langsung objek sengketa dan dalam pokok perkara Tergugat III sama sekali tidak tersentuh kepentingannya yang didudukkan sebagai Tergugat III, sehingga tidak selayaknya Tergugat III dilibatkan sebagai Tergugat;
- 2) Bahwa terhadap posisi Tergugat III sebagaimana tersebut diatas maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo di Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Error in Persona;

Paraf	KM	HA.I	HA.II



4. Kewenangan Absolut

- 1) Bahwa dalam Petitum poin 2 Gugatan para Penggugat terdapat kalimat MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA PARA PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUM MALOPO T. USMAN (TEMEY HADJILA) DAN ALMARHUMAH SILINO GAU;
- 2) Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang telah nyata dalam gugatan bukanlah sengketa warisan melainkan sengketa perdata terhadap satu bidang tanah sebagaimana yang ada dalam gugatan Para Penggugat maka untuk menetapkan ahli waris terhadap para Penggugat bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum;
- 3) Bahwa oleh sebab Petitum poin 2 gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan Absolut Peradilan Umum dalam hal ini telah diajukan di Pengadilan Negeri Gorontalo, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo di Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menolak atau mengesampingkan Petitum Poin 2 dari para Penggugat;

5. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel)

- 1) Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas Fakta dan Peristiwa yang disebutkan khususnya dalam posita point 3, 4, dan 5, terutama dalam penyebutan tahun peristiwa yang tidak dijelaskan secara pasti, tidak menyebutkan tahun pembangunan gedung baru diatas objek sengketa secara pasti dan tidak menyebutkan kapan dan dimana para Penggugat menghubungi Para Tergugat untuk membicarakan masalah objek yang disengketakan;
- 2) Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, khususnya antara posita point 3 dan 4 ada peristiwa yang tidak dijelaskan kronologisnya sehingga menyebabkan tidak nyambung antara peristiwa yang ada pada posita poin 3 dan 4 yang berakibat pada Gugatan Para Penggugat kabur;
- 3) Bahwa dalam posita Gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak dirinci didalam posita gugatan para Penggugat bentuk dan/atau nilai kerugian yang dialami Para Penggugat;
- 4) Bahwa secara umum penyusunan Posita dan Petitum Para Penggugat adalah kabur dan saling bertentangan, terutama terhadap penyebutan

Paraf	KM	HA.I	HA.II



Nomor Sertifikat Hak Pakai didalam Posita poin 6 dan Petitum poin 6 sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek sengketa yang mana yang sebenarnya di gugat oleh Para Penggugat;

- 5) Bahwa secara umum Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obsuur Libel);
- 6) Bahwa Gugatan a quo adalah kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat I, II, dan III, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat obsuur Libel;

#### A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Tergugat I, II, dan III, membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I, II, dan III;
3. Bahwa terhadap Posita Gugatan poin 3 terdapat ketidakjelasan peristiwa yang terjadi pada tahun enam puluhan yang pada saat itu orangtua Para Penggugat meminjamkan tanah objek sengketa untuk di bangunkan sekolah dasar dan kemudian di tahun tujuh puluhan Sekolah Dasar tersebut di bongkar dan dipindahkan. Ketidakjelasan peristiwa ini terjadi ketika orang tua Para Penggugat meminjamkan tanah tersebut untuk dibangun Sekolah Dasar, apakah orangtua Para Penggugat hanya meminjamkan objek sengketa tersebut atau memang sudah

Paraf	KM	HA.I	HA.II



- menghibahkan tanah tersebut, kemudian kepada siapa orang tua Para Penggugat meminjamkan objek sengketa tersebut;
4. Bahwa kemudian posita poin 3 setelah pembongkaran Sekolah Dasar tersebut kemudian objek sengketa kembali di kelola oleh orang tua Para Penggugat, dalam peristiwa ini tidak dijelaskan sampai kapan orang tua Para Penggugat mengelola kembali objek sengketa tersebut;
  5. Bahwa dalam posita poin 4 Gugatan Para Penggugat disebutkan Tergugat I, II dan III, pada saat memperluas bangunannya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat kapan tahun pembangunannya, padahal pembangunan beberapa bangunan tersebut kenyataannya dibangun berlainan waktu dan bukan pada waktu yang sama, kemudian penyebutan Tergugat I, II dan III dapat dipahami bahwa ketiganya memiliki bangunan yang dibangun diatas objek sengketa padahal kenyataannya tidaklah demikian;
  6. Bahwa pada poin 5 Gugatan Para Penggugat, tidak menyebutkan kapan para Penggugat pernah menghubungi para Tergugat, dengan siapa saja pertemuan itu dilakukan dan apa saja hasil dari pertemuan tersebut;
  7. Bahwa pada posita poin 6 Tergugat I dan II, keberatan atas pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah menerbitkan sertifikat secara diam-diam, sebab penerbitan sertifikat awal tersebut dilakukan pada tahun 1993, maka jika Para Penggugat merasa keberatan, mengapa baru mempermasalahkan objek sengketa tersebut pada saat ini, padahal kenyataannya pembangunan gedung sekolah atau bangunan diatas tanah tersebut telah dilakukan oleh Tergugat I sejak tahun 1973 dan pada dasarnya diketahui oleh Para Penggugat bahkan Penggugat II merupakan Ketua Badan Ta'mirul Masjid yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I yang berada di lokasi objek sengketa sehingga dengan demikian sangat tidak berdasar jika Para Penggugat menyatakan bahwa segala yang dilakukan oleh Tergugat I dan II di lakukan secara diam-diam;
  8. Bahwa kemudian dalam posita poin 6 pemisahan Tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Pakai yang telah disebutkan para Penggugat

Paraf	KM	HA.I	HA.II



- dalam dalil gugatannya, tidak menyebutkan Tanah tersebut menjadi milik Tergugat I sebagian dan menjadi milik Tergugat II sebagian;
9. Bahwa pada posita poin 7 gugatan para Penggugat disebutkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I padahal saat ini nama Pemegang Hak atas sertifikat tersebut telah berubah dan bukan lagi Tergugat I sebagai Pemegang Hak atas sertifikat tersebut;
  10. Bahwa dalam posita poin 8 Gugatan para Penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II bukan merupakan penguasaan secara sepihak dan melawan hukum, Sebab penguasaan tersebut berdasarkan atas hak yang sah yang di miliki oleh Tergugat I dan II. Kemudian disebutkan pula dalam posita poin 8 penguasaan dilakukan oleh PARA TERGUGAT padahal Tergugat III dan IV bukan merupakan pihak yang menguasai, oleh sebab itu maka alasan atau dalil para Penggugat tersebut layak untuk ditolak dan dikesampingkan.
  11. Bahwa dalam posita pada poin 9 gugatan para Penggugat menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan penguasaan secara sepihak dan melawan hukum, sehingga penyebutan Para Tergugat dalam gugatan ini adalah penyebutan yang keliru dan dalilnya pantas untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
  12. Bahwa dalam posita pada poin 10 gugatan para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena objek sengketa yang dimaksud merupakan tanah milik negara, tidak mungkin Tergugat I, II, dan III memindah tangankan atau menjual tanah tersebut; sehingga Tergugat I, II, dan III memohon kiranya agar majelis hakim yang mulia menolak sita jaminan dari para Penggugat;
  13. Bahwa pada posita poin 11 Gugatan para Penggugat menunjukkan keyakinan Para Penggugat yang telah mendahului putusan Hakim yang pada prinsipnya masih harus dibuktikan dalam proses sidang yang sementara berlangsung, maka oleh sebab itu permohonan yang disampaikan oleh para Penggugat dalam posita poin 11, Tergugat I, II, dan III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar permohonan tersebut ditolak;

Paraf	KM	HA.I	HA.II



14. Bahwa dalam posita poin 5, poin 8, poin 9, dan poin 10 Gugatan para Penggugat ada kalimat yang menyebutkan PARA TERGUGAT, yang membuat Tergugat I, II, dan III bingung kepada siapa kalimat itu di tujukan, khususnya terhadap penguasaan objek sengketa yang sudah jelas hanya dikuasai oleh Tergugat I, maka dengan demikian penyebutan PARA TERGUGAT dalam Gugatan para Penggugat adalah keliru dan tidak jelas arahnya kemana yang justru membingungkan Tergugat I, II dan III untuk menjawab alasan atau dalil Gugatan para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menolak dan Menyatakan surat kuasa Para Penerima Kuasa tidak sah;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak sah;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error in Persona;
5. Menyatakan bahwa Petitum Poin 2 dalam Gugatan Para Penggugat Bukanlah kewenangan absolut Peradilan Umum;
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Obscuure Libel atau tidak jelas;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai yang dalam Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Sertifikat Hak Pakai oleh para Tergugat I dan II adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari para Penggugat;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Paraf	KM	HA.I	HA.II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV juga memberikan Jawaban tertanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa objek perkara tersebut kabur dan tidak jelas atau Obscuur Libel.

1. Bahwa luas tanah 1.664 M2 tidak diketahui letak posisi tanah berada. Berdasarkan Hak Pakai yang diuraikan dalam posita gugatan nomor 6 bahwa Hak Pakai Nomor 10/SNA tanggal 17 Mei 1993 Gambar Situasi No. 246 tanggal 9 Mei 1992 seluas 38.580, kemudian pada tanggal 9 Maret 2006 dari tanah tersebut dipisahkan 20.175 M menjadi Sertifikat Hak Milik Tergugat II dan sisanya 18.405 M menjadi milik Tergugat I. sehingga luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas atau Obsuur Libel.

2. Bahwa pada posita gugatan nomor 2 bahwa telah diuraikan dalam batas-batas tanah salah satunya bagian Utara : 30 M dulu berbatasan dengan kebunnya pr. Aisa dan sekarang berbatasan dengan Madrasah Man Model. Batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan gambar peta bidang. Maka sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa objek Perkara yang di gugat adalah tanah milik negara

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 30 Juni 1992 Nomor : 113/HP/KWBPN/1992, yang mana menegaskan bahwa Departemen Agama Republik Indonesia cq. Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo (sekarang ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia) selaku pengguna aset Negara tersebut secara fungsional dinyatakan sebagai penanggung jawab atas barang tersebut, dalam hal ini objek sengketa.

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



2. Mengingat bahwa objek sengketa adalah Barang Milik Negara, maka terhadapnya tidak dapat dilakukan sita dalam bentuk apapun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :  
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah” . oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Turut Tergugat yang sudah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang dipertegas ataupun di benarkan;
3. Bahwa dalam mengajukan jawaban ini selaku Turut Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat namun secara prinsip Turut Tergugat tetap Menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam tiap-tiap butir posita gugatan maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
4. Pasal 163 HIR “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”
5. Pasal 1685 KUHPerdara, “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai semua hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.
6. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/SNA tanggal 17 Mei 1993 namun tidak tertuang dalam isi petitum Penggugat, sedangkan dalam isi petitum Penggugat

Paraf	KM	HA.I	HA.II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 668 Molosipat U atas nama Tergugat I. dalam hal ini bahwa Penggugat tidak teliti dalam mengajukan gugatan. Sehingga gugatan tersebut kabur atau obsuur libel.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dalil-dalilnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard)

#### DALAM POKOK

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- Menyatakan bahwa objek perkara tersebut kabur dan tidak jelas atau Obsuur Libel. Sehingga gugatan tersebut ditolak sebab objek perkara yang disebutkan dalam gugatan tersebut sulit untuk dimengerti ataupun dipahami.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas mengajukan Replik tertanggal 29 Maret 2021 sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV mengajukan duplik masing-masing tertanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut dan Jawaban dari Para Tergugat sampai dengan Kesimpulan, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan Putusan tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Gto dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 4/Pdt.G/ 2020/PN Gto, tanggal 23 Agustus 2021 (E-Court);
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2021 ((E-Court);
3. Memori Banding tertanggal 3 September 2021 dari Kuasa Hukum Pembanding dikirim melalui E-Court tanggal 6 September 2021.
4. Tanda Terima / Verifikasi Memori Banding sekaligus Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Para Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) tanggal 6 September 2021.
5. Kontra Memori Banding tertanggal 11 September 2021 dari Kuasa Hukum Para Terbanding I, II, III yang dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan (E-Court) tanggal 15 September 2021.
6. Tanda Terima / Verifikasi Kontra Memori Banding sekaligus Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding melalui E-Court tanggal 17 September 2021.
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada para pihak secara elektronik melalui E-Court tanggal 3 September 2021, batas terakhir tanggal 7 September 2021.
8. Pelaksanaan Pemeriksaan Berkas (Inzage) oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court, batas terakhir tanggal 7 September 2021.

Paraf	KM	HAI	HAI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Gto tanggal 12 Agustus 2021, diajukan pada tanggal 23 September 2021 secara elektronik, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 8 Agustus 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi atau isi Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat pada intinya adalah sebagaimana isi atau materi Gugatan dan Jawaban, Replik dan Duplik.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum sebagaimana di bawah ini.

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hingga Kesimpulan, pokok perselisihan ini secara substansial adalah Perbuatan Melawan Hukum dimana menurut Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Para Terbanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan menurut Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa gugatan ini adalah mengenai sengketa hak atas tanah dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana pada Pasal 5 menentukan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dalam peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



Undang ini dan dengan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama;

3. Bahwa sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dan di atas objek sengketa telah berdiri bangunan Sekolah MAN I Kota Gorontalo;
4. Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah keturunan Alm. Malapo T Usman (Temey Hadjila) dan Almarhumah Silino Gau mempunyai harta Warisan berupa Tanah Kebun seluas 1.664 M yang terletak di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, yang dibelinya dari Pr. Samiu (Tilei Adjula) sesuai surat jualan tanggal 25-5-1956;
5. Bahwa pada hasil pemeriksaan setempat, yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah objek sengketa yang nyata dikuasai oleh Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa penguasaan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didasari bukti kepemilikan Sertipikat Hak Pakai No. 10 (Bukti T.I.II.II-1/ T4-1);
7. Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian, bahwa kedudukan Sertipikat Hak Pakai No. 10 dengan pemegang hak adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia (Bukti T.I.II.II-1/ T4-1) adalah merupakan akta otentik, dimana kedudukan akta otentik sesuai dengan Pasal 1870 BW merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya, diantara pihak beserta ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka;
8. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menegaskan mengenai kekuatan sertifikat, bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Gto tanggal 12 Agustus

Paraf	KM	HA.I	HA.II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan telah pula membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding ini atau dengan kata lain pada intinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan Para Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Gto tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemanding semula Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pemanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO, S.H., dan PUDJI WIDODO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Paraf	KM	HA.I	HA.II

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

EDY PURWANTO, S.H.

Ttd

PUDJI WIDODO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses lainnya	Rp.130.000,-
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.,MH.

NIP. 19630103 199303 2 001.-

Paraf	KM	HAI	HAII

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)